

PENERAPAN KEBIJAKAN E-AUDIT DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

APPLICATION OF E-AUDIT POLICY IN EXAMINING FINANCIAL STATEMENTS IN THE AUDIT BOARD OF SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Oleh: Faudea Mulya Rahmi dan Francisca Winarni, M.Si.,
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, faudearahmi14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan dan mengetahui hambatan dalam penerapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teknis analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan di BPK DIY belum berjalan optimal sesuai dengan *Grand Design* E-Audit. Optimalnya penerapan e-audit di analisis menggunakan empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan penerapan e-audit di BPK DIY diantaranya entitas tidak melengkapi data periksa, tidak adanya sanksi bagi entitas yang melanggar, masih ada daerah dengan koneksi internet lambat, dan e-audit dinilai lebih menguntungkan bagi pemeriksa.

Kata kunci : Penerapan E-Audit, Pemeriksaan, Laporan Keuangan

ABSTRACT

The purpose of this research was to analyze about the application of e-audit policies in examining financial of statements. This research was to analyze the obstacles in the implementation. This research design used qualitative approach with descriptive method. Data was collected by using interview and documentation. While the technical of analysis data used interactive models from Miles and Huberman. The results of the study showed that the implementation of e-audit policy in the examination of financial statements in the audit board of special region of Yogyakarta has not run optimally in accordance with Grand Design E-Audit. The optimal application of e-audit was influenced by four variables, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The obstacles in the implementation of e-auditing in the The Audit Board of Special Region of Yogyakarta included entities that did not finish of check data, there was no penalty for violating entities, there was still areas with slow internet connections, and e-auditing is considered more beneficial for examiners.

Keywords: Implementation of E-Audit, Examination, Financial Report

PENDAHULUAN

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam sebuah Laporan Keuangan (LK) yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Lembaga negara yang memiliki peran cukup penting dalam upaya menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). BPK RI merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam UUD 1945 yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Secara administratif, BPK adalah sebuah lembaga negara Republik Indonesia, sama

dan setingkat dengan lembaga negara lain seperti Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI. Sebagaimana menurut UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK Pasal 3 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa BPK berkedudukan di Ibu Kota, dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi. Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK. Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK. Sebagaimana menurut Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, AKN V membawahi 16 Perwakilan Wilayah Barat yang salah satu di antaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Sumber: Rencana Strategis 2016-2020 BPK DIY).

Dalam menjalankan tugasnya dengan menggunakan sistem audit konvensional, BPK masih memiliki berbagai macam permasalahan dalam lingkup pemeriksaan, yakni *pertama* data dan informasi periksa yang diperoleh oleh pemeriksa relatif sempit, karena tidak semua data dan

informasi periksa dapat disediakan oleh entitas dalam pemeriksaan dengan audit konvensional. *Kedua* pemeriksaan BPK dengan audit konvensional membutuhkan waktu yang lama dalam hal proses perolehan data dan proses konfirmasi hasil pengujian. Dalam hal ini entitas pun merasa terbebani dengan keharusan untuk menyediakan data dan dokumen pemeriksaan yang cukup banyak tersebut. Permasalahan lain juga muncul ketika konfirmasi hasil pengujian pemeriksaan, pemeriksa BPK harus mengirimkan surat terlebih dahulu ke entitas periksa terkait, kemudian menunggu balasan konfirmasi surat tersebut. Kondisi ini menyebabkan pemeriksaan BPK tidak efisien dan efektif. *Ketiga* audit konvensional tidak bisa mendeteksi KKN sistemik, karena terbatasnya lingkup pengujian, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan data atau informasi dari entitas yang diperiksa. Jika dalam menjalankan tugas pemeriksaan BPK tidak memperoleh semua data pemeriksaan, maka LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK juga tidak akan optimal. Serta juga akan berpengaruh terhadap temuan-temuan yang seharusnya ditemukan oleh BPK. *Keempat* pemeriksa turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan yang juga berdampak pada lamanya waktu pemeriksaan.

Oleh karena itu, diharapkan adanya suatu sistem yang memungkinkan pemeriksa dapat memperoleh semua data periksa, dan akan lebih baik pemeriksa dapat memperoleh bukti transaksi pengelolaan keuangan negara tersebut secara *realtime*. Disisi lain, semakin sering pemeriksa BPK bertemu langsung dengan entitas pemeriksaan, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kongkalikong antara pemeriksa dan pihak yang diperiksa. Dimana hal ini akan berujung pada hasil pemeriksaan yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena sudah diintervensi oleh kepentingan pelaku pemeriksaan. Dengan demikian, salah satu upaya untuk menutup kemungkinan hal tersebut tidak akan terjadi maka dibutuhkan suatu teknologi informasi yang bisa menggantikan interaksi langsung antara pemeriksa dan entitas pemeriksaan selama menjalankan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah. Setidaknya upaya tersebut dapat mencegah segala kemungkinan yang mungkin saja terjadi selama proses pemeriksaan dijalankan.

Sebagai suatu upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih saja menjadi hambatan dalam pemeriksaan audit konvensional seperti keterangan di atas, dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan berbagai nilai tambah yang ditawarkan maka Badan

Penerapan Kebijakan E-Audit... (Faudea Mulya Rahmi dan F. Winarni, M.Si)

Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan suatu terobosan yang disebut dengan BPK Sinergi. Implementasi teknologi informasi dalam kaitannya dengan BPK Sinergi ini diimplementasikan dan diwujudkan ke dalam sebuah sistem informasi yang disebut E-audit. E-audit adalah sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan melalui sebuah komunikasi data *online* antara e-BPK dan e-auditee (entitas pemeriksaan). Pemeriksaan dengan e-audit memungkinkan entitas mengirimkan data periksa ke BPK hanya melalui *online*. Selanjutnya BPK akan mengakses data dan dokumen periksa yang dikirimkan oleh entitas tersebut untuk melanjutkan tahapan pemeriksaan. Dalam hal ini, BPK tidak perlu lagi bertatap langsung dengan entitas pemeriksaan, harapannya dapat mengurangi tindak kongkalikong yang kemungkinan kapan saja bisa terjadi antara BPK dan entitas. Terkait data yang harus disediakan oleh entitas pemeriksaan untuk dikirim ke portal e-audit adalah laporan keuangan, saldo per akun dalam laporan keuangan yang juga mencakup akun/sub akun, laporan arus kas, laporan perubahan modal, detail transaksi per akun. Akan tetapi, data yang dikirim tersebut bersifat tidak tetap, karena bisa saja bertambah atas permintaan BPK.

E-audit tidak bisa dijalankan oleh BPK saja, namun harus ada sinergis antara BPK sebagai pemeriksa dengan entitas pemeriksaan sebagai pihak yang diperiksa. Oleh karena itu, sebelum penerapan e-audit ada rangkaian kegiatan terkait pengenalan e-audit berupa sosialisasi e-audit kepada seluruh pihak yang terkait dengan pemeriksaan BPK. Sosialisasi e-audit dari BPK Pusat ke seluruh BPK Perwakilan yang ada di Indonesia, termasuk BPK Perwakilan Provinsi DIY. Kemudian diikuti dengan sosialisasi e-audit oleh BPK Perwakilan Provinsi DIY ke seluruh entitas pemeriksaan yang ada di wilayah Provinsi DIY. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nurrochman selaku Kasubag Umum dan TI BPK DIY, bahwa sosialisasi di adakan di Auditorium BPK Perwakilan DIY dengan mengundang seluruh perwakilan entitas di wilayah DIY dan pejabat yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Sosialisasi e-audit tersebut diadakan 3 kali. Kegiatan sosialisasi diadakan secara bertahap, mulai dari sosialisasi e-audit, MoU, kemudian setelah MoU ada teknis mengenai pelaksanaan implementasi e-audit. Dimana setiap bagian tahapan tersebut merupakan masih rangkaian dari kegiatan sosialisasi e-audit.

Pada dasarnya tidak ada aturan yang mengatur langsung tentang pelaksanaan implementasi e-audit. Meskipun demikian,

Penerapan Kebijakan E-Audit... (Faudea Mulya Rahmi dan F. Winarni, M.Si)

BPK Perwakilan Provinsi DIY melaksanakan Mou e-audit dan Juknis e-audit dengan entitas pemeriksaan sebagai payung hukum pelaksanaan e-audit. MoU e-audit tersebut dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis e-audit. Dimana penandatanganan MoU e-audit oleh BPK Perwakilan Provinsi DIY dan entitas pemeriksaan wilayah DIY telah dilaksanakan tahun 2011 silam.

Adapun pembangunan e-audit dilakukan berdasarkan kewenangan BPK terkait permintaan data dari entitas. Sebagaimana menurut Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Selain itu didalam pasal 10 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK berwenang meminta dokumen dan mengakses seluruh data kepada pengelola dan penanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini, BPK berwenang untuk melaksanakan proses pengumpulan data yang dibutuhkan, termasuk dalam penerapan e-audit. Lebih lanjut untuk pelaksana e-audit diperkuat dengan keputusan yang dituangkan ke dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI

Nomor 245/K/X-XIII.2/5/2012 tentang *Grand Design E-Audit* BPK yang menimbang bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pemeriksaan BPK agar lebih efektif dan efisien diperlukan implementasi E-Audit di BPK.

Solusi pemanfaatan e-audit diharapkan mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan pemeriksaan BPK. Namun dalam penerapan e-audit masih ada permasalahan lain yang muncul, seperti tidak ada dasar hukum khusus yang mengatur tentang implementasi e-audit, pembangunan dan implementasi e-audit hanya berdasarkan kewenangan yang dimiliki BPK terkait permintaan data dari entitas, entitas tidak melengkapi data dan dokumen pemeriksaan di portal e-audit. Sejalan dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh David Sutarto (2015) dengan judul "Analisis Pelaksanaan E-audit Pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur", dengan hasil penelitian bahwa masih banyak pemerintah daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data ke portal e-audit. Serta masih ada daerah dengan koneksi internet lambat seperti Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu dari enam daerah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DIY.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian mengenai penerapan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan di

BPK Perwakilan Provinsi DIY. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran penerapan e-audit dan mengetahui hambatan mengenai penerapan tersebut. Penelitian ini melakukan analisis terhadap penerapan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan di BPK Perwakilan DIY menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut pandangan George C. Edwards III dalam Subarsono (2011:90-92), yang menjelaskan bahwa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan ada empat yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan terlaksananya penerapan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan BPK Perwakilan DIY diharapkan dapat memudahkan pemeriksa dan entitas dalam eksekusi pemeriksaan, serta menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada September 2018 sampai dengan Januari 2019 di BPK Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta.

Subjek Penelitian

Bapak Dwiarko, Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Provinsi DIY. Bapak Tony Wahyucaksono, Pemeriksa Pertama BPK Perwakilan Provinsi DIY. Bapak Tri, Pemeriksa Pertama BPK Perwakilan DIY. Ibu Agnes, Pemeriksa Pertama BPK Perwakilan DIY diberbantuan ke Subbagian SDM. Bapak Nurrochman, Kasubag Umum dan TI BPK Perwakilan Provinsi DIY. Bapak Bambang Purwedi Sugihartono, Kasubag SDM. Ibu Anna Krismanawati, Kepala Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Pemerintah Kota Yogyakarta. Bapak Kristian, Staf Bidang Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui wawancara kepada subjek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data tertulis yaitu, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 245/K/X-XIII.2/5/2012 Tentang *Grand Design E-Audit* BPK, Nota Kesepahaman e-audit BPK dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 167/NK/X-XIII.2/5/2011, Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

Informasi untuk Akses Data pada Entitas dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim E-Audit Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2015.

Auditee) melalui sebuah komunikasi data *online* antara e-BPK dengan e-Auditee dan membentuk Pusat Data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK. Berikut ini merupakan ilustrasi cara kerja proses pemeriksaan laporan keuangan dengan e-audit:

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung pihak terkait yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.

2. Dokumentasi


Dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2011:245), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E-Audit adalah sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (e-



Gambar 3. Cara Kerja E-Audit

Sumber: BPK RI. Sinergi Membangun e-audit (2014:30)

Dari gambar 3 di atas dapat terlihat bahwa di kolom sisi kanan ada daftar entitas yang diperiksa oleh BPK seperti lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, BI (Bank Indonesia), BLU (Badan Layanan Umum), BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lainnya yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah. Sedangkan tanda panah yang menuju ke kolom Pusat Data BPK berarti entitas mengirimkan data beserta informasi pemeriksaan ke Pusat Data BPK tersebut, kemudian di sisi kiri terdapat tanda panah dua arah yang menjelaskan bahwa BPK selaku auditor tinggal mengakses seluruh data periksa dengan memanfaatkan portal e-audit. Ketika ada temuan BPK akan langsung mengkonfirmasi ke pihak terkait.

Dimana konfirmasi disini biasanya dilakukan secara langsung.

Penerapan kebijakan e-audit di Provinsi D.I.Yogyakarta mulai diterapkan pada tahun 2011, yakni ditandai dengan penandatanganan MoU sebagai payung hukum e-audit dan juknis e-audit dengan entitas pemeriksaan wilayah DIY.

Guna memasuki laman portal e-audit auditor perlu untuk *log in* terlebih dahulu, yakni menggunakan surat tugas pemeriksaan yang menandakan bahwa auditor tersebut sudah memiliki hak akses portal e-audit. Di dalam surat tugas tersebut terdapat pin yang akan digunakan untuk *log in* ke laman e-audit. Dalam hal ini, tidak semua pegawai BPK DIY dapat *log in* ke portal e-audit, namun hanya pemeriksa yang memiliki surat tugas pemeriksaan saja. Di laman e-audit terdapat beberapa fitur yang dapat memudahkan pemeriksa melakukan pemeriksaan. Selain fitur entitas pemeriksaan, di laman e-audit juga terdapat fitur-fitur yang dapat memudahkan pemeriksa dalam memperoleh bukti-bukti pemeriksaan, seperti fitur Garuda dan Lion Air, fitur NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), fitur Kemendikbud, dan sebagainya.

Penerapan Kebijakan E-Audit Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan di BPK Perwakilan D.I.Yogyakarta

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan di BPK Perwakilan D.I.Yogyakarta. Sebelum penerapan e-audit, BPK Perwakilan DIY selaku pemeriksa sudah melakukan sosialisasi e-audit terlebih dahulu ke Pemerintah Daerah Provinsi DIY selaku entitas yang akan diperiksa terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah. Selain itu, sosialisasi e-audit juga bertujuan agar entitas memahami tugas dan kewajiban mereka dalam eksekusi pemeriksaan laporan keuangan dengan e-audit. Dengan demikian, penerapan e-audit dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.

BPK Perwakilan Provinsi DIY melaksanakan sosialisasi e-audit pada tahun 2011, yakni sebanyak 3 kali di Auditorium BPK DIY. Selain dihadiri oleh pejabat daerah DIY, sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh AKN V dan Biro TI BPK RI Pusat. Kegiatan sosialisasi diadakan secara bertahap. Mulai dari sosialisasi e-audit, MoU, kemudian setelah MoU ada teknis mengenai pelaksanaan implementasi e-audit. Dimana setiap bagian tahapan tersebut merupakan masih rangkaian dari kegiatan sosialisasi e-audit. Karena

kegiatan ini diadakan sebagai tahapan awal sebelum mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman e-audit antara BPK DIY dan Pemerintah Daerah DIY.

Selain sosialisasi, demi kelancaran kegiatan pemeriksaan BPK Perwakilan DIY juga melaksanakan koordinasi dengan entitas, yakni berupa *entry meeting* di awal pemeriksaan yang menjelaskan tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, waktu pemeriksaan, serta tim pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan. Kemudian *exit meeting* dengan menyampaikan laporan temuan pemeriksaan. Dimana jika ada temuan pemeriksa akan langsung mengkonfirmasi ke entitas terkait mengenai temuan pemeriksaan tersebut. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Zulfian (Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014:36-39), agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Oleh karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Dalam hal ini, BPK DIY mengkomunikasikan penerapan kebijakan e-audit kepada pelaksana kebijakan dengan cara sosialisasi dan

koordinasi langsung kepada pihak yang terkait.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

SDM yang berperan penting dalam implementasi e-audit adalah Pemeriksa BPK, entitas pemeriksaan selaku pihak yang menyiapkan data periksa, dan tenaga TI. Tenaga TI berasal dari BPK maupun dari entitas pemeriksaan. Tenaga TI BPK Perwakilan DIY hanya bertugas merawat dan menjaga sistem yang sudah ada agar dapat berjalan lancar. Sedangkan tenaga TI yang berperan di entitas pemeriksaan adalah BPKAD selaku pihak yang mengumpulkan data pemeriksaan entitas, dan Diskominfo yang berperan sebagai pihak yang memasukkan data periksa entitas tersebut ke portal e-audit, karena entitas Provinsi DIY, khususnya wilayah Kota Yogyakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengakses langsung portal e-audit.

Disisi lain, guna menjalankan implementasi kebijakan e-audit agar berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan SDM yang berkompeten dan berkualitas. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Zulfian (Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014:36-39) menjelaskan bahwa manusia merupakan sumber

daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan dalam ketetapan secara politik. Dalam hal ini, guna memperoleh SDM yang berkualitas, BPK Perwakilan Provinsi DIY sudah dengan rutin mewajibkan pegawainya untuk ikut pendidikan dan pelatihan. Dimana setiap pegawai memiliki jadwal pelatihan masing-masing. Jika tidak hadir maka pegawai yang bersangkutan akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji. Diadakannya pendidikan dan pelatihan rutin bertujuan untuk menyegarkan kembali keterampilan dan pengetahuan pemeriksa saat melakukan tugas pemeriksaan.

b. Sumber Daya Anggaran

Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efektif dan efisien salah satunya ditentukan oleh adanya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang matang. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nafarin (2013:19), bahwa anggaran mempunyai banyak manfaat bagi keberlangsungan operasional suatu organisasi atau perusahaan, seperti anggaran dapat memotivasi pegawai untuk dapat lebih giat bekerja, menimbulkan rasa

tanggung jawab terhadap pegawai, dan segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.

Pada dasarnya tidak ada anggaran khusus untuk biaya penerapan kebijakan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan di BPK Perwakilan DIY. Akan tetapi, biaya untuk e-audit sudah digabungkan dengan anggaran pemeriksaan laporan keuangan BPK DIY, yakni pada tahun anggaran 2018 senilai Rp 1.933.667.000,00. Dimana semua biaya pelaksanaan BPK Perwakilan DIY tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Walaupun BPK memiliki independensi dalam penyusunan anggaran yang diajukan ke DPR, dan memiliki ruang tersendiri di APBN, namun pada dasarnya BPK belum sepenuhnya memiliki hak independensi tersebut. Karena BPK harus mengikuti setiap program dari pemerintah.

c. Sumber Daya Peralatan

Fasilitas kerja atau sumber daya peralatan yang dibutuhkan dalam penerapan e-audit guna pemeriksaan laporan keuangan adalah laptop dan jaringan yang memadai. Saat eksekusi pemeriksaan setiap pemeriksa membutuhkan satu laptop. Mengingat pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi DIY masih turun langsung ke lapangan

untuk melakukan pemeriksaan. Maka yang paling efisien peralatan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan e-audit adalah laptop, agar mudah dibawa kemana-mana. Sedangkan terkait jaringan internet yang memadai sudah cukup terpenuhi di wilayah Provinsi DIY, meskipun di beberapa daerah seperti Kabupaten Kulon Progo masih memiliki koneksi internet yang lambat.

Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana BPK Perwakilan DIY pada triwulan II tahun 2018 memiliki realisasi IKU (Indikator Kinerja Utama) sebesar 96,62%. Dimana capaian ini lebih besar dari target triwulan II tahun 2018 pada Renstra 2016-2020 sebesar 95%, yang menunjukkan bahwa BPK Perwakilan DIY telah memenuhi standar kebutuhan sarana dan prasarana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi DIY cukup memperhatikan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana agar terus terpenuhi.

3. Disposisi

Secara umum pelaksana kebijakan mendukung adanya kebijakan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan BPK, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan serius. Dari semula kualitas jaringan di wilayah Indonesia yang belum merata, dengan adanya e-audit dan perkembangannya yang cukup

cepat dan baik, maka sekarang seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali Papua sudah bisa menerapkan kebijakan e-audit di pemeriksaan laporan keuangannya oleh BPK. Dengan demikian, komitmen para pelaksana kebijakan untuk terus mengembangkan kebijakan e-audit dapat dilihat dari keberlangsungan kebijakan e-audit BPK Pusat maupun BPK Perwakilan saat ini. Setidaknya, semula hanya beberapa daerah saja yang bisa menerapkan e-audit, saat ini seluruh Indonesia telah bisa menggunakan portal e-audit sebagai alat bantu pemeriksaan. Begitu juga dengan wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DIY sudah bisa menerapkan pemeriksaan e-audit secara keseluruhan. Meskipun di beberapa daerah seperti Kabupaten Kulon Progo masih memiliki koneksi internet yang lambat.

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Zulfian (Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014:36-39), yang menjelaskan bahwa Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga tujuan dari perumusan

kebijakan tersebut dapat tercipta. Begitu juga sebaliknya, jika para implementor memiliki disposisi yang buruk, maka kebijakan yang diimplementasikan akan tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan D.I.Yogyakarta tergolong efektif. Pembagian wewenang dan tanggungjawab telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap masing-masing bidang. Setiap bidang juga telah memiliki program dan kegiatan masing-masing yang disesuaikan dengan tupoksinya. Pembagian tata kerja pelaksana BPK Perwakilan DIY di atur oleh Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Reksohadiprojo dan Handoko (2007:90), menjelaskan bahwa struktur organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggungjawab setiap anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya. Dimana setiap struktur organisasi juga mencerminkan pengalokasian pekerjaan ke dalam divisi-

divisi tenaga kerja sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.

Faktor Penghambat Penerapan E-audit

Faktor penghambat kebijakan akan muncul selaras dengan berjalannya kebijakan tersebut. Pada penerapan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan di BPK Perwakilan DIY, hambatan yang terjadi yakni, *pertama* entitas yang tidak mengirimkan data dan dokumen periksa secara lengkap ke portal e-audit. Hal ini sejalan dengan penelitian relevan yang dilakukan oleh David Sutarto (2015) dengan judul “Analisis Pelaksanaan E-audit Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur”, yang mana dikatakan dalam hasil penelitiannya masih banyak pemerintah daerah yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data melalui modul agen konsolidator. Dimana sejauh diberlakukannya e-audit dari tahun 2011 hingga sekarang 2019, entitas masih terbilang kurang aktif dalam meng-update data terbaru di portal e-audit, yang menghambat kinerja pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.

Kedua karena tidak adanya sanksi atau *punishment* bagi entitas yang tidak tepat waktu dalam mengirimkan data periksa. Dengan demikian tidak ada efek jera yang bisa diciptakan jika entitas tidak mengirimkan data yang lengkap sesuai permintaan. Sehingga kejadian tersebut akan terus berulang.

Ketiga, masih ada daerah dengan koneksi lambat. Koneksi internet yang lambat terdapat di Kabupaten Kulon Progo, yakni salah satu dari enam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DIY. Dalam hal ini, secara otomatis dapat menghambat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK DIY.

Keempat, sistem e-audit belum sepenuhnya sempurna. Karena dinilai hanya menguntungkan pihak pemeriksa saja. Dimana setelah penerapan e-audit, selain harus mengirimkan data dan dokumen periksa ke BPK DIY melalui portal e-audit, entitas masih harus mengantarkan data ke BPK DIY secara langsung.

SIMPULAN

Secara umum penerapan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan di BPK Perwakilan Provinsi DIY dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan harapan awal dibentuknya e-audit. Karena sampai saat ini auditee masih kurang memahami tanggungjawab dan kewajiban mereka untuk melengkapi data di portal e-audit yang dapat menghambat proses pemeriksaan. Disisi lain masih ada wilayah entitas pemeriksaan BPK Perwakilan DIY yang memiliki koneksi ineternet yang lambat, yakni Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, pemeriksa BPK DIY juga masih melakukan pemeriksaan dengan turun langsung ke lapangan. Hal ini

berbeda dengan harapan awal dibentuknya e-audit yakni dengan menciptakan eksekusi pemeriksaan secara *online* sehingga dapat menciptakan waktu pemeriksaan yang lebih efektif.

SARAN

1. Perlu adanya aturan tegas yang mengatur pemberlakuan sanksi bagi entitas yang mengirimkan data dan informasi periksa tidak lengkap dan terlambat.
2. Seharusnya setelah e-audit, entitas tidak perlu lagi mengantarkan data dan dokumen pemeriksaan ke BPK.
3. Entitas perlu kewenangan untuk langsung bisa mengakses portal e-audit dan meng-apload langsung data dan informasi periksa ke portal e-audit, sehingga tidak perlu lagi harus melalui Dinas Kominfo.
4. Seharusnya seluruh wilayah entitas pemeriksaan sudah memiliki koneksi internet yang memadai untuk diterapkan sistem e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2014). *Sinergi Bersama Membangun E-Audit periode 2010-2015*. _____
- Handoko, Reksohadiprodjo. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan*. Edisi Kedua. BPFE:Yogyakarta

Penerapan Kebijakan E-Audit... (Faudea Mulya Rahmi dan F. Winarni, M.Si)

Hasibuan, Malayu. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Bumi Aksara:Jakarta.

Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rambat, Lupiyaodi. (2006). *Manajemen Pemasaran Jasa Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat

Widodo, Joko.(2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Jurnal/Skripsi/Tesis :

Darmawan, Deni. (2014). *Peningkatan Aksesibilitas "3 M-Mobile Learning" sebagai Layanan Pendidikan*. MIMBAR, Vol, 30, No. 1:28-41.

Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Silviana. (2013). *Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal UNS

Sutarto, David. (2015). *Analisis Pelaksanaan E-audit Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang

Zulfian. (2014). *Implementasi Kebijakan Program Pendapatan Keluarga Sejahtera dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Sintang*. Universitas Terbuka. Vol. 1, No. 2, p 1-11

Dokumen Resmi :

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK DIY 2014-2018 triwulan II

Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No 245/K/X-XIII.2/5/2012 Tentang Grand Design E-Audit BPK